



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA
Jln. Ratu Kalinyamat Telp. 591238 Jepara

Nomor : 421/0098
Lamp. :
Hal : PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH SWASTA

JEPARA, 1 NOVEMBER 2001

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan
MUSLIMAT NU
TK. TA. V
BANGSRI
di

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 15/TK.TA.V/2001 tanggal 26 FEBRUARI 2001
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Cabang Dinas P & K Kecamatan **BANGSRI** Nomor : 64/103.40.18/DS/2001 tanggal 06 MARET 2001
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat **BANGSRI** Kabupaten Jepara Nomor : 037/VII/2001 tanggal 22 MARET 2001

dengan ini diberitahukan :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : **TK. TARBİYATUL ATHFAL V**
 - 1.2. Lokasi Sekolah : **BANGSRI**
 - 1.2.1. Jalah / Desa : **DESA BANGSRI**
 - 1.2.2. Kecamatan : **BANGSRI**
 - 1.2.3. Kab. / Kodya : **J E P A R A**
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : **MUSLIMAT NU**
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : **BANGSRI**
 2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran : 2002
 3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari ternyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan diinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan : Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Ka Dinas P & K Prop. Jateng
3. Ka Subdin Pengembangan Pendidikan Dasar Dinas P & K Prop. Jateng
4. Camat : **BANGSRI** Kab. Jepara
5. Kepala TK. **TA. V BANGSRI**

A.n. Ka Dinas P & K Prop. Jateng
Ka Dinas P & K Kab. Jepara

Drs. RAMBANG SANTOSO
NIP. 131 126 193